



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/ 1272

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SMP MA'ARIF KARANGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/2591 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Penilai Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten Demak;

11. Hasil rapat Tim Penilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak tanggal 9 Maret 2015 tentang pemberian Izin Pendirian SMP tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan K.H. Marwan, Nomor: 074/YKHM/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Pendirian SMP Ma'arif Karangawen Jragung Karangawen Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan KH. MARWAN
2. Nama Sekolah : SMP Ma'arif Karangawen
3. Alamat Sekolah : Jl. Kh. M. Marwan, AH Jragung Karangawen

KEDUA : Memberikan izin kepada SMP Ma'arif Karangawen untuk menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 23 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak



DR. MUHAMMAD LUTFI, M.M. *ML*
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Pengawas SMP Dindikpora Kabupaten Demak;
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Yayasan